

# DINAMIKA IMPLEMENTASI FIQIH LINTAS MAZHAB: ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP PRAKTIK IBADAH DI PONDOK NGRUKI

**Zahrodin Fanani**, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta

E-mail: [zahrodinppim@gmail.com](mailto:zahrodinppim@gmail.com)

**Muhammad Zainuddin**, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta

E-mail: [zainifah1@gmail.com](mailto:zainifah1@gmail.com)

## Abstrak

*Penerapan fiqih lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pendidikan Islam yang inklusif dan berlandaskan moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fiqih lintas mazhab dalam praktik ibadah harian, mengeksplorasi landasan filosofis di balik kebijakan ini, serta mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fiqih lintas mazhab berhasil dijalankan melalui kebijakan yang terstruktur, ketaatan seluruh warga pesantren terhadap arahan ibadah, dan dukungan sumber daya ilmiah. Secara filosofis, pendekatan ini didasari oleh prinsip moderasi (wasathiyyah) dan fleksibilitas hukum Islam (taisir). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner, ketaatan santri dan guru, serta komitmen pesantren dalam menjaga harmoni keilmuan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan pesantren berbasis fiqih lintas mazhab yang dapat diterapkan di berbagai institusi Islam lainnya.*

**Kata Kunci:** Implementasi, Fiqih, Mazhab, Ibadah.

## PENDAHULUAN

Kompleksnya dinamika sosial dan keagamaan di Indonesia, penerapan fiqih lintas mazhab di pesantren menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.<sup>1</sup> Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, dengan tradisi ilmiah yang kokoh, mengambil peran strategis

dalam mengimplementasikan pendekatan ini sebagai respons terhadap pluralitas pandangan dalam fiqih. Dalam praktik ibadah sehari-hari, perbedaan mazhab seringkali menjadi sumber perselisihan, meskipun perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan rahmat dalam tradisi Islam.

<sup>1</sup> (Ato'ilah, Nasih, and Rodafi 2022)

Namun, di tengah fenomena tersebut, muncul tantangan besar bagi pesantren untuk menjaga keharmonisan intelektual dan spiritual. Banyak pesantren yang terjebak pada pengajaran fiqh yang terlalu kaku, hanya mengandalkan satu mazhab tanpa membuka ruang bagi pemahaman lintas mazhab. Hal ini mengarah pada stagnasi pemikiran dan seringkali menimbulkan polarisasi di kalangan umat.<sup>2</sup> Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, melalui penerapan fiqh lintas mazhab, berusaha mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang lebih inklusif, memungkinkan santri untuk mengembangkan pemahaman fiqh yang lebih fleksibel dan moderat.

Keberanian pesantren ini untuk mengadopsi kebijakan fiqh lintas mazhab tidak hanya memperkaya wawasan keagamaan, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Akan tetapi, penerapan fiqh lintas mazhab ini tentu tidak tanpa tantangan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana implementasi fiqh lintas mazhab dapat dijalankan secara efektif dalam praktik ibadah di pesantren? Apa landasan filosofis yang mendasari kebijakan ini? Dan faktor-faktor apa yang menjadi penentu keberhasilannya? Penelitian ini

berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak hanya relevan bagi Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, tetapi juga bagi pengembangan pendidikan pesantren secara lebih luas.

Penelitian ini akan berfokus pada tiga pertanyaan utama yang menjadi inti dari pembahasan ini: bagaimana implementasi fiqh lintas mazhab diterapkan dalam praktik ibadah di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki? Apa landasan filosofis penerapan fiqh lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki? Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan penerapan fiqh lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi fiqh lintas mazhab dalam praktik ibadah di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, mengkaji landasan filosofis yang mendasari penerapan fiqh lintas mazhab tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang berperan dalam keberhasilan penerapan fiqh lintas mazhab di pesantren.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting, baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Pertama, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam penerapan fiqh lintas mazhab sebagai model pendidikan yang

---

<sup>2</sup> (Zuhdi 2014)

moderat dan inklusif, yang diharapkan dapat memperkaya khazanah pendidikan Islam di pesantren. Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pesantren-pesantren lain yang ingin menerapkan kebijakan serupa dalam pendidikan keagamaan yang lebih terbuka dan mendukung harmoni antar-mazhab. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang pendidikan Islam, tetapi juga memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan sistem pendidikan pesantren yang lebih dinamis, inklusif, dan moderat.

Fiqih lintas mazhab merujuk pada pendekatan dalam praktik hukum Islam yang mengakomodasi perbedaan pandangan dari berbagai mazhab fikih. Dalam konteks pendidikan Islam, penerapan fiqih lintas mazhab bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih luas dan fleksibel terhadap hukum Islam, serta mengedepankan prinsip moderasi dalam beragama.<sup>3</sup> Secara teoretis, fiqih lintas mazhab menekankan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab besar dalam Islam, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan,

melainkan sebagai rahmat yang memperkaya pemahaman umat terhadap ajaran Islam.<sup>4</sup>

Prinsip moderasi atau wasathiyyah adalah salah satu landasan utama dalam penerapan fiqih lintas mazhab. Pendekatan ini mengajak umat untuk menghindari ekstremisme dan mencari jalan tengah yang seimbang, baik dalam aspek teologis maupun praktis. Kemudahan atau taisir juga menjadi prinsip penting dalam fiqih lintas mazhab.<sup>5</sup> Islam, sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari, sehingga perbedaan mazhab yang ada harus dipandang sebagai solusi alternatif yang memudahkan umat dalam melaksanakan kewajiban agama.

Pendekatan filosofis dalam fiqih ibadah berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari penerapan hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Salah satu prinsip utama yang digunakan dalam fiqih lintas mazhab adalah istihsan (memilih yang terbaik) yang memungkinkan seorang ulama atau pengambil keputusan untuk memilih suatu hukum yang lebih mudah dan lebih sesuai dengan kebutuhan umat, meskipun hukum tersebut berasal dari mazhab yang

<sup>3</sup> ("MADZHAB FIQIH DI INDONESIA Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran," n.d.)

<sup>4</sup> (Ato'lah, Nasih, and Rodafi 2022)

<sup>5</sup> (Saddam and Andi EKi 2021)

<sup>6</sup> ("Pengenalan Metodologi Filosofis Dalam Kajian Fikih," n.d.)

berbeda.<sup>7</sup> Dalam konteks ibadah, penerapan fiqh lintas mazhab memungkinkan santri untuk melakukan berbagai praktik ibadah, seperti shalat, puasa, dan zakat, dengan berbagai variasi cara yang sah menurut berbagai mazhab, asalkan tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah yang sahih. Filosofi ini sangat relevan dengan konteks pesantren modern, terutama di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, di mana santri diharapkan dapat memahami fiqh tidak hanya dari satu perspektif mazhab saja, tetapi juga dengan memperhatikan berbagai pendapat dan prinsip dari mazhab lain yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebudayaan setempat. Hal ini memungkinkan terjadinya transformasi pemikiran yang lebih terbuka, dinamis, dan moderat dalam masyarakat Islam.

Pendidikan Islam Moderat di Pondok Pesantren Modern Al Falah Songgom Brebes oleh Muhammad Rayi Fatih (2024)<sup>8</sup> membahas pendekatan pendidikan Islam moderat yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan pengetahuan umum dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang seimbang. Dengan metode kualitatif, tesis ini menemukan bahwa kurikulum dan kegiatan di pesantren Al Falah mengedepankan dialog, toleransi,

dan penguatan pemahaman inklusif terhadap Islam, yang dianggap mampu menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Adapun gap tesis ini dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian. Tesis ini menitikberatkan pada nilai moderasi secara umum dalam pendidikan pesantren, sementara penelitian ini mengkhususkan analisis filosofis penerapan fiqh lintas mazhab dalam praktik ibadah, dengan tujuan menggali fleksibilitas hukum Islam di lingkungan Pondok Ngruki yang memiliki kekhasan tradisi keilmuan.

Penelitian Pengajaran Fikih Lintas Mazhab di Pondok Pesantren Lirboyo (2022) oleh Ibnu Ato'lah, Ahmad Munjin Nasih, dan Dzulfikar Rodafi,<sup>9</sup> berfokus pada metode pengajaran fiqh lintas mazhab menggunakan forum Bahtsul Masail. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode tersebut mengintegrasikan pendekatan qawly dan manhaji, menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan fleksibel terhadap hukum Islam. Hasilnya adalah penguatan nalar keagamaan yang moderat dan emansipatif. Adapun gap dengan penelitian ini adalah fokus pada analisis filosofis penerapan fiqh lintas mazhab dalam praktik ibadah. Artikel Anda juga memperdalam kajian pada fleksibilitas hukum Islam dan dampaknya terhadap

<sup>7</sup> ("Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam," n.d.)

<sup>8</sup> (Gelar, n.d.)

<sup>9</sup> (Ato'lah, Nasih, and Rodafi 2022)

tradisi keilmuan Pondok Ngruki yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian Lirboyo.

Penelitian-penelitian di atas menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana penerapan fiqh lintas mazhab tidak hanya memengaruhi dinamika keilmuan di pesantren, tetapi juga membentuk karakter santri yang inklusif dan moderat. Studi-studi ini memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan implementasi serupa di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan mendeskripsikan dinamika<sup>10</sup> penerapan fiqh lintas mazhab dalam praktik ibadah di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, serta menganalisisnya dalam konteks yang lebih luas, seperti kebijakan pesantren dan interaksi antara santri dan pengajar. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas

mengenai implementasi fiqh lintas mazhab serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, yang dikenal dengan tradisi ilmiah dan penerapan fiqh lintas mazhab dalam praktik ibadahnya.<sup>11</sup> Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu pengajar, santri, dan kebijakan pesantren. Pengajar dan santri akan memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan fiqh lintas mazhab dalam ibadah sehari-hari. Kebijakan pesantren akan dikaji melalui dokumen-dokumen yang mengatur pelaksanaan fiqh lintas mazhab, yang memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan pesantren.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pengajar, santri, dan beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan fiqh lintas mazhab di pesantren. Wawancara bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan mereka

---

<sup>10</sup> (Fadli 2021)

---

<sup>11</sup> (imam 2023)

terkait penerapan fiqh lintas mazhab, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

**Observasi Langsung:** Peneliti akan melakukan observasi terhadap praktik ibadah yang dilakukan oleh santri di pesantren, seperti shalat, puasa, dan zakat. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik ibadah tersebut mengikuti penerapan fiqh lintas mazhab dan bagaimana variasi cara ibadah yang sah menurut berbagai mazhab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

**Analisis Dokumen:** Dokumen kebijakan pesantren serta kitab-kitab keagamaan yang digunakan dalam pengajaran fiqh lintas mazhab akan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis dan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan fiqh lintas mazhab di pesantren.

**Teknis Analisis Data** yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi:

**Reduksi Data:** Data yang diperoleh akan diseleksi dan disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data agar lebih mudah dianalisis

**Penyajian Data:** Setelah data direduksi, data yang relevan akan disajikan secara sistematis dan terstruktur, mencakup temuan-temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen. Penyajian data ini akan mempermudah pemahaman dan penginterpretasian hasil penelitian

**Penarikan Kesimpulan:** Berdasarkan data yang telah dianalisis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai penerapan fiqh lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, termasuk landasan filosofis yang mendasarinya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Kesimpulan ini akan diinterpretasikan dalam konteks lebih luas mengenai pendidikan Islam berbasis moderasi dan inklusivitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membatasi praktik ibadah pada 5 aspek utama yang merepresentasikan dinamika fiqh lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki. Fokus utama terletak pada: praktik sholat jamaah, yang melibatkan tata cara dan tradisi pelaksanaan secara kolektif; praktik qunut saat Subuh, baik dari segi pelaksanaan maupun pandangan mazhab yang menjadi rujukan; praktik dzikir selepas sholat jamaah, mencakup jenis dzikir dan pelaksanaannya; penetapan awal Ramadhan dan Idul

Fitri, dengan pendekatan rukyat atau hisab dalam keputusan fiqhnya; serta penetapan Idul Adha, khususnya dalam kaitannya dengan perbedaan antara keputusan lokal dan internasional. Dengan batasan ini, penelitian dapat fokus pada dinamika fiqh lintas mazhab yang relevan di pesantren.

Praktek Sholat Jamaah, Pelaksanaan sholat jamaah di Pondok Ngruki menekankan pentingnya kebersamaan dan kepatuhan terhadap syariat. Pemilihan imam didasarkan pada kemampuan hafalan dan bacaan Al-Qur'an, tanpa memandang senioritas, yang mencerminkan penghargaan terhadap kualitas individu. Filosofi utama yang dipegang adalah bahwa selama semua menghadap kiblat, perbedaan tata cara seperti qunut, tahiyat, atau bacaan basmalah tidak menjadi pemisah. Dengan semangat toleransi, santri dan guru diajarkan untuk memahami perbedaan tersebut sebagai bagian dari harmoni kolektif dalam ibadah, menciptakan suasana yang saling menghargai di tengah keberagaman.<sup>12</sup>

#### **Praktik Qunut Saat Subuh**

Pondok tidak menetapkan kewajiban qunut Subuh, melainkan memberikan kebebasan kepada imam dan makmum untuk mengikuti

keyakinannya. Filosofi yang melandasi kebijakan ini adalah penghormatan terhadap perbedaan, selama berada dalam koridor Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memperluas wawasan, pondok secara rutin mengadakan pengajian dan mengenalkan kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab. Pendekatan ini tidak hanya membekali santri dengan pengetahuan yang mendalam, tetapi juga melatih mereka untuk menghormati perbedaan sebagai kekayaan intelektual Islam.<sup>13</sup>

#### **Praktik Dzikir Selepas Sholat Jamaah**

Dzikir selepas sholat di Pondok Ngruki mengakomodasi keragaman praktik, baik secara individu maupun berjamaah pada waktu-waktu tertentu. Dzikir pagi dan sore biasanya dipimpin oleh pengurus setelah santri menyelesaikan dzikir individu mereka. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan nilai introspeksi dan spiritualitas, tetapi juga memperkenalkan berbagai cara berdzikir sebagai sarana memperdalam kedekatan dengan Allah. Variasi ini mencerminkan kesadaran bahwa ibadah adalah proses yang fleksibel namun tetap bermakna.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> ("Hasil Wawancara Dengan Ust. Faruq Windaryanto Dan Ust. Khoirul Iman," n.d.)

<sup>13</sup> ("Hasil Wawancara Dengan Ust. Faruq Windaryanto Dan Ust. Khoirul Iman," n.d.)

<sup>14</sup> ("Hasil Wawancara Dengan Ust. Faruq Windaryanto Dan Ust. Khoirul Iman," n.d.)

## Penetapan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

Dalam menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri, Pondok Ngruki menggunakan metode rukyat hilal sesuai dengan hadis Nabi,<sup>15</sup> meskipun beberapa ustaz diizinkan mengikuti metode hisab. Kebijakan ini menekankan pentingnya menjaga persatuan umat di tengah perbedaan pandangan. Santri diajarkan untuk memahami dan menghormati berbagai pendekatan yang digunakan masyarakat luas, sehingga mereka mampu menjadi agen harmoni di komunitasnya masing-masing.<sup>16</sup>

## Penetapan Idul Adha

Penetapan Idul Adha di Pondok Ngruki merujuk pada waktu wukuf di Arafah, sementara memberikan ruang bagi komunitas atau individu yang mengikuti metode lain. Filosofi yang diajarkan adalah menghormati perbedaan sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya Islam. Tradisi pesantren yang penuh rahmah, toleransi, dan kebijaksanaan menjadi dasar pembelajaran santri untuk menghargai dinamika yang ada dalam penetapan hari besar Islam, sehingga tercipta harmoni di tengah keberagaman umat.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN

### Implementasi Fiqih Lintas Mazhab

Di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, pelaksanaan sholat jamaah dijalankan dengan memberi ruang pada berbagai variasi fiqh. Pemilihan imam didasarkan pada kemampuan hafalan dan bacaan Al-Qur'an tanpa membedakan senioritas. Berbagai perbedaan tata cara sholat, seperti bacaan basmalah, tahiyyat, hingga penggunaan qunut, diterima sebagai bagian dari harmoni kolektif. Filosofi bahwa semua yang menghadap kiblat adalah saudara menjadi landasan dalam menciptakan suasana toleransi dalam ibadah jamaah.

Pondok tidak menetapkan kewajiban qunut Subuh, tetapi memberikan kebebasan kepada imam untuk memutuskan sesuai keyakinannya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam menjalankan syariat dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Ketika qunut Subuh dilakukan, makmum dengan keyakinan berbeda tetap mengikutinya tanpa menimbulkan konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih dalam ibadah tidak mengurangi nilai persatuan di antara santri.

Pelaksanaan dzikir selepas sholat di Pondok Ngruki menunjukkan

<sup>15</sup> (imam 2020)

<sup>16</sup> ("Hasil Wawancara Dengan Ust. Faruq Windaryanto Dan Ust. Khoirul Iman," n.d.)

<sup>17</sup> ("Hasil Wawancara Dengan Ust. Faruq Windaryanto Dan Ust. Khoirul Iman," n.d.)

fleksibilitas antara dzikir individu dan berjamaah. Santri biasanya melakukan dzikir sendiri-sendiri setelah sholat, tetapi pada waktu tertentu, seperti pagi dan sore, dzikir dipimpin secara kolektif oleh pengurus. Praktik ini tidak hanya memberikan kebebasan dalam memilih cara berdzikir, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual yang mendalam pada santri tentang pentingnya introspeksi dan kedekatan dengan Allah.

Penetapan awal Ramadhan di Pondok Ngruki menggunakan metode rukyat hilal sesuai dengan hadis Nabi. Meski demikian, santri diajarkan untuk menghormati metode hisab yang digunakan sebagian masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membentuk toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga melatih santri untuk menjadi individu yang adaptif dalam menghadapi keragaman praktik ibadah di masyarakat.

Pondok menetapkan waktu puasa Arafah berdasarkan pelaksanaan wukuf di Arafah, meskipun beberapa ustaz diizinkan mengikuti metode hisab. Dengan membiasakan santri pada perbedaan dalam penetapan Idul Adha, pondok menanamkan nilai penghormatan terhadap keberagaman pandangan dalam Islam. Pendekatan ini mendidik santri untuk memahami bahwa perbedaan adalah bagian alami dari dinamika keagamaan yang tidak perlu menjadi sumber perselisihan.

### **Landasan Filosofis**

Filosofi moderasi Islam (wasathiyyah) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan sholat jamaah di Pondok Ngruki. Dengan menerima variasi tata cara seperti bacaan basmalah, tahiyyat, dan penggunaan qunut, pesantren menunjukkan bahwa perbedaan fiqh adalah rahmat yang memperkaya Islam. Filosofi ini mengajarkan bahwa persatuan umat lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan detail ibadah.

Pendekatan fleksibilitas hukum Islam (taisir) terlihat jelas dalam pelaksanaan qunut Subuh. Dengan memberikan kebebasan kepada imam dan makmum untuk mengikuti keyakinannya, pesantren menegaskan bahwa Islam tidak bersifat kaku dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks yang berbeda. Filosofi ini mendidik santri untuk menghormati keberagaman sebagai kekayaan intelektual Islam.

Pelaksanaan dzikir mencerminkan filosofi bahwa ibadah adalah sarana introspeksi dan penguatan spiritualitas. Pondok menggabungkan kebebasan individu dengan kebersamaan melalui dzikir berjamaah di waktu tertentu. Hal ini mengajarkan santri bahwa meskipun cara berdzikir berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan

menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan.

Pondok mendasarkan penetapan awal Ramadhan pada hadis Nabi: "Shumu li rukyatih wa afthiru li rukyatih". Filosofi ini menegaskan pentingnya menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama dalam fiqh, tanpa mengabaikan perbedaan metodologis. Santri diajarkan bahwa fleksibilitas dalam fiqh memungkinkan mereka untuk tetap menjaga persatuan umat meski berbeda metode.

Filosofi harmonisasi lokal dan global menjadi landasan dalam penetapan Idul Adha di Pondok Ngruki. Dengan mengikuti waktu wukuf di Arafah, pesantren menanamkan nilai kebersamaan umat Islam secara global. Sementara itu, kebebasan bagi sebagian ustaz untuk menggunakan metode hisab menunjukkan penghormatan terhadap keragaman praktik lokal. Filosofi ini mengajarkan santri untuk selalu menghargai perbedaan sebagai bagian dari ukhuwah Islamiyah.

### **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan implementasi fiqh lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut:

Kepemimpinan Visioner, Para pengasuh dan pimpinan pondok memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai mazhab dan menerapkan kebijakan berbasis

hikmah. Kepemimpinan ini memastikan bahwa fleksibilitas fiqh diterapkan tanpa mengabaikan keutuhan prinsip syariat.

### **Ketaatan dan Penghormatan terhadap Perbedaan**

Santri dan pengajar menunjukkan sikap yang mendukung keberagaman, memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika Islam. Hal ini menciptakan suasana harmonis yang mendukung keberlangsungan praktik ibadah lintas mazhab.

### **Literatur dan Pengajaran yang Beragama**

Penggunaan kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab serta pengajian rutin memperkuat pemahaman santri dan pengajar tentang dinamika hukum Islam. Ini memungkinkan mereka untuk melihat perbedaan sebagai kesempatan belajar, bukan sumber konflik.

### **Tradisi Pesantren yang Mengakar**

Budaya saling menghormati dan tradisi keilmuan pesantren menjadi landasan kuat dalam membangun sikap rahmah dan samhah di antara seluruh warga pesantren.

### **Implikasi Filosofis dan Praktis**

Secara filosofis, penerapan fiqh lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki mendorong terciptanya pendidikan Islam yang lebih inklusif. Santri dididik untuk memahami bahwa perbedaan dalam praktik ibadah adalah bagian dari keberagaman Islam yang kaya. Hal ini

mengurangi potensi fanatisme mazhab dan membentuk generasi yang berpikir luas, moderat, dan toleran.

Secara praktis, implementasi ini berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter santri. Dengan terbiasa menghadapi perbedaan dalam praktik ibadah, santri menjadi lebih adaptif, terbuka, dan memiliki empati yang tinggi. Sikap ini mempersiapkan mereka untuk berperan aktif di masyarakat yang plural. Selain itu, pendekatan ini memperkuat identitas santri sebagai duta moderasi Islam yang mampu membangun harmoni di tengah keberagaman

### **SIMPULAN**

Penerapan fiqih lintas mazhab di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki telah berhasil diterapkan secara konsisten, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan mengakomodasi perbedaan mazhab dalam praktik ibadah seperti sholat jamaah, qunut Subuh, dzikir selepas sholat, serta penetapan hari besar Islam, pondok ini menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan moderat. Landasan filosofis penerapan fiqih lintas mazhab berakar pada prinsip moderasi (*wasathiyyah*) dan fleksibilitas hukum Islam (*taisir*), yang mendukung harmoni dalam keberagaman. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh kepemimpinan visioner, tradisi

pesantren yang mengakar, dan pendekatan pengajaran berbasis literatur lintas mazhab. Selain memberikan manfaat edukatif, kebijakan ini juga mencetak generasi santri yang adaptif, toleran, dan mampu menjadi duta moderasi di tengah masyarakat yang plural.

### **REKOMENDASI**

#### **Pengembangan Modul Pendidikan Lintas Mazhab**

Disarankan untuk menyusun modul pendidikan lintas mazhab yang sistematis dan aplikatif. Modul ini dapat digunakan sebagai panduan untuk pesantren lain yang ingin menerapkan kebijakan serupa, sehingga nilai inklusivitas dan moderasi dapat lebih luas dirasakan oleh umat Islam di berbagai wilayah.

#### **Peningkatan Penelitian Akademik**

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi penerapan fiqih lintas mazhab di lingkungan pendidikan lainnya, seperti sekolah Islam terpadu atau institusi pendidikan tinggi. Fokus penelitian dapat mencakup aspek pedagogi, adaptasi kurikulum, dan pengaruhnya terhadap harmoni sosial di masyarakat.

#### **Pelatihan untuk Pengajar dan Santri**

Mengadakan pelatihan rutin untuk pengajar dan santri terkait pemahaman lintas mazhab. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat wawasan keilmuan dan meningkatkan

kemampuan dalam menyikapi perbedaan secara produktif dan harmonis.

### Kolaborasi Antar Pesantren

Mendorong kolaborasi antar pesantren yang sudah menerapkan atau berencana menerapkan kebijakan lintas mazhab. Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dapat membantu memperkuat implementasi kebijakan ini di berbagai institusi.

### Penguatan Literasi Keilmuan Islam

Meningkatkan akses terhadap literatur klasik dan modern yang membahas fiqh lintas mazhab untuk mendukung pembelajaran. Ini akan membantu santri dan pengajar memahami lebih dalam dinamika hukum Islam dan memperkaya tradisi intelektual pesantren.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ato'ilah, Ibnu, Ahmad Munjin Nasih, and Dzulfikar Rodafi. 2022. "Pengajaran Fikih Lintas Mazhab di Pondok Pesantren Lirboyo." *Intizar* 28 (2): 111–23. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i2.13870>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif" 21 (1).
- Gelar, Prasyarat. n.d. "PENDIDIKAN ISLAM MODERAT DI PONDOK PESANTREN MODERN AL FALAH SONGGOM BREBES."
- "Hasil Wawancara Dengan Ust. Faruq

Windaryanto Dan Ust. Khoirul Iman." n.d.

- imam. 2020. "SK 1 Ramadhan 141 H." *Pondok Pesantren Islam Al Mukmin* (blog). April 23, 2020. <https://almukminngruki.or.id/pe/>.
- . 2023. "Seminar Sejarah Fikih Dan Fikih 4 Madhab." *Pondok Pesantren Islam Al Mukmin* (blog). March 11, 2023. <https://almukminngruki.or.id/se/minar-sejarah-fikih-dan-fikih-4-madhab/>.

"Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam." n.d.

- "MADZHAB FIQIH DI INDONESIA Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran." n.d.

"Pengenalan Metodologi Filosofis Dalam Kajian Fikih." n.d.

- Saddam and Andi EKi. 2021. "MODERASI BERAGAMA BERBASIS TRADISI PESANTREN PADA MA'HAD ALY AS'ADIYAH SENGKANG WAJO SULAWESI SELATAN." *Harmoni* 20 (1): 48–66. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.455>.

- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2014. "KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14 (2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1276>.